

PEMENUHAN NAFKAH OLEH GENERASI MUDA SELURUH ANGGOTA KELUARGA MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

Khairul, Muhammad Al Mansur
IAIN Datuk Laksemama Bengkalis

Abstrak

Dalam Islam, nafkah secara umum terbagi menjadi dua jenis: nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Nafkah untuk diri sendiri merupakan tanggung jawab individu dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, sedangkan nafkah untuk orang lain mencakup kewajiban terhadap istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Kewajiban ini timbul karena hubungan nasab, pernikahan, atau kekerabatan. Penelitian ini membahas pemenuhan nafkah oleh generasi muda terhadap seluruh anggota keluarga dan menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis terhadap literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberdayaan orang tua dalam aspek ekonomi menjadi penyebab utama anak-anak, khususnya generasi muda, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor penyebab lainnya meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses informasi dan pendidikan anak. Dalam perspektif hukum Islam, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan berbeda terkait kewajiban nafkah terhadap orang tua. Mazhab Hanafi mewajibkan nafkah kepada kerabat mahram, termasuk orang tua. Mazhab Maliki dan Syafi'i memandang pemberian nafkah kepada orang tua sebagai bentuk birrul walidain (berbakti). Mazhab Hambali mengaitkan kewajiban nafkah dengan hubungan ahli waris. Dengan demikian, pemenuhan nafkah oleh generasi muda bukan hanya beban ekonomi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang diatur dalam syariat Islam.

Kata Kunci: Nafkah, Generasi Muda, Hukum Islam

Abstract

In Islam, sustenance is generally divided into two types: self-sustenance and sustenance for others. Self-sustenance is the individual's responsibility to meet their physical and spiritual needs, while sustenance for others encompasses obligations to their wife, children, parents, and other relatives. These obligations arise from family ties, marriage, or kinship. This study examines the fulfillment of sustenance by the younger generation for all family members and examines it from an Islamic legal perspective. This study is a library research study with an analytical approach to classical and contemporary Islamic legal literature. The results indicate that parental economic powerlessness is the primary reason children, especially the younger generation, must work to meet family needs. Other contributing factors include poverty, low levels of education, and a lack of public awareness of the importance of access to information and education for children. From an Islamic legal perspective, scholars from various schools of thought have differing views regarding the obligation to provide support to parents. The Hanafi school of thought requires support from mahram relatives, including parents. The Maliki and Shafi'i schools view providing support to parents as a form of birrul walidain (filial piety). The Hanbali school links the obligation to provide support to heirs. Therefore, providing support for the younger generation is not only an economic burden, but also a moral, social, and legal responsibility regulated by Islamic law.

Keywords: Livelihood, Young Generation, Islamic Law



Copyright (c) 2025. The Authors Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Keluarga adalah lingkup terkecil yang terdiri dari pemimpin dan anggota, dengan tugas dan pekerjaan yang dibagi serta hak dan kewajiban masing-masing anggota. Dari situlah mereka belajar nilai-nilai luhur seperti kesetiaan, kebaikan dan cinta kasih (M. Quraish Shihab, 1999, hal.255). Di zaman modern yang penuh dengan kompleksitas dan tuntutan hidup, fenomena pemenuhan nafkah oleh generasi muda kepada seluruh anggota keluarga menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan.

Generasi muda yaitu individu-individu yang mempunyai dua peran dan memiliki tanggung jawab pada orang tua dan keluarganya sendiri (anak tanggungan) yang masih menetap bersama serumah. Dalam kondisi di tengah tengah generasi ini muda ini diibaratkan sebagai *sandwich*, kondisi terjebak akibat dari menjalankan peran ganda sehingga memicu suatu fenomena yang menimbulkan dampak berantai, sehingga keadaan itu menjadi suatu tradisi. Tugas dan kewajiban yang berlipat ganda, bisa mengakibatkan sederet rintangan.

Keberhasilan untuk membangun keluarga sakinah pada generasi muda yang memenuhi nafkah seluruh anggota keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari manajemen waktu yang efektif hingga penerapan nilai-nilai agama dalam sehari-hari. Tantangan utama terletak pada mengontrol waktu dan keuangan yang kompleks, tidak efisien dapat menjadi hambatan, serta potensi konflik dalam peran pengasuhan orangtua dan tanggung jawab respons kebutuhan keluarga inti.

Dampak dari peran generasi muda dalam pemenuhan nafkah seluruh anggota keluarga ini memiliki beberapa dampak negatif dari segi fisik, psikologis, emosional, dan beban keuangan. Anak remaja diharapkan untuk memikul beban emosional dan psikologis yang signifikan dalam konteks ini karena mereka diharapkan untuk melakukan dua peran: sebagai anak yang harus membantu orang tua mereka dan sebagai orang yang berusaha menemukan identitasnya sendiri. Dimana beban berat sebagai generasi muda menempatkan individu-individu yang menjalaninya rentan dengan stres, burnout dan depresi.

Karakteristik pada generasi muda yang memenuhi nafkah seluruh anggota keluarga dapat diidentifikasi dengan jelas yaitu mencakup siapa pun yang terlibat dalam memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kepada kerabat tanpa batasan usia tertentu. Generasi ini juga terlibat dalam tanggung jawab memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kepada anggota keluarga yang memerlukan, baik itu orang tua atau anak-anak yang masih tumbuh dan berkembang. Generasi muda dalam hal ini cenderung terjadi pada keluarga dengan pendapatan rendah, menunjukkan bahwa mereka memerlukan sumber penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga mereka. (Natasya, Husna, hal.279)

Generasi ini mengalami dampak negatif yang timbul pada dirinya. Misalnya pada emosional dan fisik, remaja ini mengalami stres dan tekanan pikiran yang mempengaruhi kesehatannya fisik nya. Stres dan beban pikiran tersebut timbul karena mereka terlalu memikirkan keberlangsungan hidup keluarganya. Kesehatan fisik yang terpengaruh adalah mereka lebih mudah lelah, sakit pada tubuh dan sakit kepala. Namun disamping itu juga terdapat dampak positif yang dimiliki oleh generasi muda ini yaitu seseorang yang mengalaminya akan menumbuhkan rasa kemandirian karena terbiasa dalam bekerja, memenuhi

kebutuhan saudara kandung dan berinisiatif untuk mengurangi beban orang tua. (Yeyeng, Izzah, 2023, hal. 302)

Salah satu konsep terpenting dalam hukum keluarga Islam ialah *mu'asyaroh bil ma'ruf* mengacu pada hubungan baik dan hubungan yang terjalin antar suami istri dan dengan anggota keluarga lainnya. *Mu'asyaroh bil ma'ruf* merupakan salah satu prinsip dalam Islam yang berarti memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada orang lain. Dalam konteks pasangan suami istri yang termasuk ke dalam generasi muda yang memenuhi nafkah seluruh anggota keluarga, *mu'asyaroh bil ma'ruf* dapat diterapkan berupa bimbingan dan arahan yang baik kepada pasangan suami dan istri sehingga dapat membentuk keluarga yang rukun dan sakinah. Implementasi *mu'asyaroh bil ma'ruf* dikalangan pasangan suami istri *sandwich generation* diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap keharmonisan keluarga. (Yeyeng, Izzah, 2023, hal. 7)

Metode

Berdasarkan judul penelitian diatas, penelitian ini dikategorikan dalam pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, ataupun riset pustaka yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. (Mestika Zed, 2004, hal. 2)

Hasil dan Diskusi

Konsep Pemenuhan Nafkah Oleh Generasi Muda

Pengaturan pemberian nafkah tertuang dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat 1. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Apabila suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah untuk keperluan hidup berumah tangga, maka isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kebutuhan manusia tidak dapat dicapai tanpa Upaya untuk memenuhinya. Upaya tersebut dilakukan baik sendiri sendiri maupun secara kelompok. Pada awal kehidupannya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan mengandalkan pada kemampuan dirinya sendiri. Ketika kebutuhan mereka masih terbatas, dalam memenuhi kebutuhan itu masih cukup ditangani oleh perorangan. Tetapi ketika kebutuhan itu makin meluas dan mempunyai berbagai cara untuk pemecahannya yang membutuhkan kerjasama yang rumit, maka dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang tidak mungkin hanya mengandalkan pada kemampuan dirinya sendiri, mereka memerlukan adanya kerja sama yang luas. (Abdul Samad Asaf, 2020, hal. 27)

Adanya ketidakberdayaan orang tua dimasyarakat menjadi penyebab utama anak-anak harus bekerja sehingga anak atau generasi muda harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, masalah klasik yang sering diutarakan yakni kemiskinan.

Kewajiban anak menghormati dan memelihara orang tua dapat kita temui berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 ayat 1 dan 2 mengatur kewajiban anak terhadap orang tua. Ayat 1 menyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, Ayat 2 menyatakan bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya jika mereka memerlukan bantuan. Bunyi pasal 46 ayat 1 *"Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik"*. Bunyi pasal 46 ayat 2 *"Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya"*

Hukum positif Indonesia juga menerangkan perihal nafkah anak kepada orang tua. Terdapat dalam KUH Perdata Bab XIV pasal 321 menyebutkan bahwa: *"setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kepada para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin."* Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya. (Saipudin, Rofi"atul Hasanah, 2022, hal.51)

Kesamaan konsep antara pasal 46 ayat 2 dan pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terlihat dalam konteks kewajiban anak kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas. Oleh karena itu, yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengenai kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Dalam hal kewajiban nafkah ini diketahui bahwa yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah adalah anak. Dapat dikatakan bahwa anak adalah subjek hukum dalam kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Adapun yang dimaksud subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Namun setiap pendukung atau penyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kewajiban nafkah tersebut baru dibebankan setelah anak telah dewasa. Hal ini berarti seorang anak yang telah dewasa dapat diartikan telah cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum. (Saipudin, Rofi"atul Hasanah, 2022, hal.52)

Syarat wajibnya seorang anak menafkahi orang tua, menurut hukum positif sebagai berikut:

1. Orang tua memerlukan bantuan;
2. Anak telah dewasa (sudah menikah atau dapat berdiri sendiri)

Jika dikaitkan dengan kewajiban nafkah kepada orang tua, dalam undang-undang tidak menjelaskan mengenai bagaimana kewajiban tersebut dapat gugur atau berakhir. Namun jika dikaitkan dengan hapusnya atau berakhirnya kewajiban dalam pengertian ilmu hukum maka kewajiban nafkah orang tua dapat berakhir dengan tiga faktor, yaitu:

1. Karena meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban

Maka apabila seorang anak meninggal dunia secara otomatis kewajiban nafkah kepada orangtua menjadi hilang atau berakhir.

2. Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh yang bersangkutan
Selama orang tua masih membutuhkan pemenuhan nafkah dari anak, anak tetap wajib memberikan nafkah sampai orang tua tidak memerlukan bantuannya lagi. Namun jika orang tua merasa sudah tidak memerlukan bantuannya lagi dalam pemenuhan hak nafkah pada saat itu lah merupakan waktu berakhirnya kewajiban nafkah.
3. Terjadi suatu sebab diluar kemampuan manusia sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu. Sebagai contoh, seorang anak yang sebelumnya dari segi akal masih sehat, namun disebabkan oleh suatu keadaan tertentu ia mengalami hilang akal atau diartikan menjadi sakit jiwa atau gila. maka dalam kondisi seperti ini anak yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua karena sebab gila ia menjadi kehilangan kewajibannya itu. Seseorang yang gila atau sakit jiwa dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan sendiri hak-hak dan kewajibannya.

Kewajiban nafkah kepada orangtua termasuk juga membayar hutang orangtua kepada orang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 175 dijelaskan apabila orang tua meninggal dan mempunyai hutang, maka anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban yaitu menyelesaikan hutang- hutangnya berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain. Sehingga tanggung jawab ahli waris atau anak terhadap orang tua hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan orang tua. (Ernawati, 2015, hal. 18)

Oleh karena itu apabila hutangnya melebihi dari harta peninggalannya maka seorang anak tidak wajib untuk membayar hutang orang tua tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, kewajiban memelihara ibu dan bapak berlaku sebagaimana mereka mengasahi semasa kecil hingga dewasa, kewajiban yang demikian itu kewajiban timbal balik. Maka jelaslah bahwa orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan juga anak-anaknya wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, hal ini berlaku ketika orang tua sudah lanjut usia (bapak dan ibuk tidak mampu lagi dalam memperjuangkan hidupnya). Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua ditetapkan dalam AlQur'an surah Al-Luqman ayat 14, surat Al-Ankabut ayat 8. (Ernawati, 2015, hal. 18)

Batasan umur dewasa dalam masalah kewajiban antara orang tua dan anak jika merujuk pada pasal 45 ayat 2 yang menyebutkan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Maka kewajiban anak terhadap orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan adalah anak itu telah menikah atau dapat berdiri sendiri. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Untuk itu makna kalimat "berdiri sendiri" dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam berarti memiliki dua makna. Pertama, memiliki keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah manusia.

Faktor yang menyebabkan generasi muda turut nenenuhi nafkah keluarga, yaitu:

1. Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil

Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut menjadikan jumlah pengangguran meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran Indonesia hampir mencapai 7,2 juta orang per Februari 2024. Pengangguran dikarenakan rekrutmen yang ketat mulai dari pembatasan usia, memenuhi wajib belajar 12 tahun, kerabat akan lebih diutamakan dan menjadi prioritas di perusahaan. Disamping itu masih banyak pencari kerja belum mengenali passionnya, serta mindset generasi muda dari orang tuanya yang menjadikan standar sukses adalah yang bekerja di perusahaan dan menjadi PNS, bukan yang mendirikan usaha sehingga menciptakan lapangan kerja baru. (Laila Nurul, dkk, 2023, hal. 77)

2. Biaya Pendidikan yang Tinggi

Biaya pendidikan yang semakin mahal juga berdampak pada generasi muda, apalagi jika mereka masih menanggung kehidupan adik-adiknya. Mengutip hasil data statistik BPS, menunjukkan biaya pendidikan di Indonesia naik 10% hingga 15% tiap tahunnya. Pendidikan yang menjadi komponen penting dalam membentuk generasi penerus bangsa, namun justru diberatkan oleh biaya pendidikan. Adanya UU No. 12 tahun 2012 pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) memiliki otonomi penuh baik akademik dan non akademik untuk perguruan tinggi sendiri dalam menghasilkan pendidikan yang bermutu.

Mahalnya biaya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi membuat kalangan lemah tidak mampu menempuh pendidikan lanjutan. Sulitnya akses pendidikan karena keterbatasan biaya tersebut juga menghambat kesejahteraan generasi selanjutnya, yang sebetulnya memiliki keintelektualan yang bagus namun tidak dapat mengenyam pendidikan karena dari kalangan yang lemah.

3. Kurangnya Kemampuan Mengatur Keuangan

Perencanaan keuangan yang tidak tepat ketika di usia muda atau masa produktif akan menjadi bom waktu di kehidupan hari tua. Kurangnya persiapan bekal finansial untuk di hari tua menjadikan siklus generasi sandwich terus berputar. Pengetahuan tentang literasi keuangan akan menentukan berlanjut setidaknya generasi muda di masa yang akan datang. Orang-orang yang tidak memiliki tabungan maupun dana pensiun, pada kehidupan hari tuanya akan sangat bergantung pada generasi selanjutnya atau anak mereka. Oleh sebab itu pemahaman akan literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi generasi muda, supaya memperoleh finansial yang sehat dan memutus mata rantai generasi muda yang menafkahi seluruh keluarga. (Putri, Mauliana, 2022, hal. 19)

4. Gaya Hidup yang Berlebihan

Gaya hidup konsumtif yang tidak terkontrol juga dapat menjadi faktor munculnya generasi muda yang menafkahi seluruh anggota keluarga di masa yang akan datang. Di zaman yang serba instan, kemajuan teknologi juga turut mempengaruhi gaya hidup dan perilaku sehari-hari. Termasuk di dalamnya

memudahkan aktivitas membeli barang secara online. Apabila tidak memperhatikan prioritas pengeluaran keuangan demi memenuhi gaya hidup yang cenderung konsumtif, dapat melalaikan tanggungjawab seseorang jika kebiasaan konsumtif ini terus dipelihara.

5. Konflik Peran

Di ranah pekerjaan generasi sandwich dituntut bekerja secara profesional. Sedangkan jika mereka mengalami stress akibat konflik peran, dapat mengganggu kinerja mereka di tempat kerja. Kurangnya fleksibilitas kerja dan kebijakan yang mendukung menjadikan generasi muda kesulitan mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemenuhan nafkah oleh generasi muda tidak semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang menyatu dalam kehidupan masyarakat. Hukum positif Indonesia jugamengakui bahwa setiap orang yang telah dewasa dan cakaphukum memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1360 mengatur mengenai kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dalam garis lurus ke atas dan ke bawah apabila ada kebutuhan dan kemampuan.

Dengan demikian, generasi muda yang telah cakap hukum tidak hanya memiliki hak untuk bekerja dan mengelola penghasilannya, tetapi juga dapat dibebani kewajiban hukum untuk memberikan nafkah dalam situasi tertentu, terutama ketika menjadi tumpuan ekonomi keluarga akibat kondisi sosial atau ketidakhadiran kepala keluarga yang sah. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak baik institusi pendidikan, maupun keluarga menjadi penting untuk memastikan bahwa generasi muda tidak hanya mampu memenuhi nafkah, tetapi juga dapat melakukannya secara bermartabat, produktif, dan berkelanjutan.

Pemenuhan Nafkah Oleh Generasi Muda Menurut Empat Mazhab

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (devine law). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur"ān dan al-Sunnah, Allah dan Rasul-Nya lazim disebut syāri" (law giver). Namun demikian, harus diakui bahwa al-Qur"ān dan al-Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya. Sementara itu peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam masalahnya. Dalam menghadapi masalah inilah, penafsiran, penalaran dan upaya penemuan hukum dari ahli hukum Islam sangat dituntut. (Emi Yasir, Marsuni, Zulkarnaini, 2023, hal.104)

Dalam Islam nafkah terhadap orang tua, tidak ada keterangan dalil secara tegas tentang kewajiban nafkah anak kepada orang tua ke arah atas (usûl) atau orang tua dan kerabat kearah samping. Dalil yang ditemukan diantaranya, dalil-dalil untuk berbuat baik kepada mereka sehingga untuk menafkahi mereka disyaratkan oleh para faqih ketidakmampuan secara finansial orang yang dinafkahi. Dalam fikih berkaitan dengan nafkah cenderung lebih banyak tersentuh pada bagian nafkah istri dan anak. Ketidaktahuan masyarakat akan tuntutan al-Qur"ān dan ḥadīs tentang hal ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam realisasi bab tanggung jawab nafkah terhadap orang tua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fikih nafkah adalah

sebuah ranah ijtihād dan asas kewajiban nafkah adalah kondisi dan kebutuhan orang yang dinafkahi.

Iman al Qalyubi mengqiyaskan hukum pemberian nafkah kepada istri dan anak, apabila seseorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak, maka dia (seorang anak) juga wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dengan 'illah ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, anak bagian dari pada ayah dan ayah bagian dari pada anak. Bahkan memberi nafkah kepada ayah dan ibu lebih diutamakan, karena menjaga kehormatan ayah itu lebih mulia daripada anak (*qiyas ini dinamakan qiyas awlawi*) dan seorang anak lebih bersungguh-sungguh menjaga kehormatan ayah.

Selain kewajiban orang tua terhadap anak, islam juga menerangkan memperbolehkan anak bekerja. Antara lain dalam sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah melaukukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun beliau mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja mengembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman nabi. (Muhyiddin Abdul Hamid, 2000, hal. 13)

Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak yang bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah, dan untuk keperluan lainnya. Sesuai dengan syariat Islam yang mana syariat dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia.⁷⁶ Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut motivasi apa dan bagaimana syarta-syarat memperkejakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya.

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa orang tuanya mewakilkan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (Zainuddin Ali, 2006, hal. 64)

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus AlQuran menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Al-quran juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al-quran tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, amak tanggung jawab dapat diahlikan kepada keluarganya.

Masing-masing ulama empat mazhab mempunyai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Berkaitan dengan penetapan hukum wajib tentang pemenuhan nafkah oleh generasi muda terhadap seluruh anggota keluarga oleh para ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah dengan merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat pada sumber hukum pokok yaitu al-Quran:

1. Mazhab Hanafi dalam hal ini merujuk pada firman Allah pada surah An Nisa ayat 36 dan Al Isra" ayat 26

Menurut mazhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum wajib nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Oleh karena itu nafkah orang tua wajib atas anaknya karena orang tua merupakan mahram bagi anaknya. (Syekh Al-Alamah Muhamad, 2017, hal. 388)

2. Mazhab Syafi'i dan Maliki merujuk pada firman Allah di surah Al-Isra" ayat 23 dan surah Luqman ayat 15

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat ayat diatas menunjukkan wajibnya nafkah atas orang tua karena di antara bukti berbuat baik kepada orang tua Adalah dengan memberi mereka nafkah. (Syekh Al-Alamah Muhamad, 2017, hal. 450)

3. Mazhab Hambali merujuk pada firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 233

Menurut mazhab Hambali ayat di atas menunjukkan bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan Antara ahli waris terdapat kekerabatan yang menjadikannya lebih berhak mendapat harta orang yang diwarisi daripada orang lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya mengkhususkan wajibnya nafkah bagi mereka, tentunya dalam hal ini adalah termasuk nafkah orang tua. (Syekh Al-Alamah Muhamad, 2017, hal. 452)

Dapat penulis simpulkan pemenuhan nafkah oleh generasi muda menurut perspektif hukum Islam ini bahwa yang menjadi syarat wajibnya seorang anak menafkahi orang tua dan seluruh anggota keluarga adalah orang tua dalam keadaan miskin, orang tua tidak mampu bekerja, anak mampu atau dapat bekerja, dan anak mempunyai kelebihan harta. Generasi muda yang telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan bekerja secara fisik serta mental, dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha yang halal, Oleh karena itu, pemahaman secara perspektif hukum Islam dapat menjadi motivasi yang kuat bagi generasi muda untuk bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap dirinya maupun orang-orang di sekitarnya.

Analisis Penulis tentang Pemenuhan Nafkah Oleh Generasi Muda menurut Empat Imam Mazhab

Pemenuhan nafkah merupakan kewajiban yang lahir dari akad pernikahan dan menjadi salah satu unsur pokok dalam menjaga kelangsungan rumah tangga. Empat imam mazhab besar dalam Islam memiliki pandangan yang sama mengenai wajibnya suami memberi nafkah, meskipun detailnya berbeda. Dalam konteks generasi muda masa kini, perbedaan pandangan tersebut memberikan Gambaran komprehensif bahwa nafkah bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga sarana menjaga keharmonisan rumah tangga dan martabat keluarga.

Menurut mazhab Hanafi, kewajiban nafkah melekat kepada suami apabila istri telah memberikan hak suami berupa penyerahan diri (tamkin) secara sah. Dari perspektif ini, generasi muda diajarkan untuk memahami bahwa kesiapan finansial merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan sebelum menikah. Dengan adanya tuntunan ini, generasi muda hendaknya memiliki perencanaan ekonomi yang matang agar mampu menanggung kebutuhan istri dan keluarga, sehingga pernikahan tidak dibangun di atas dasar yang rapuh.

Mazhab Maliki memandang bahwa kewajiban nafkah tidak hanya sebatas pemberian materi, melainkan juga mencakup aspek non-materi seperti perlindungan, rasa aman, perhatian, dan kasih sayang. Penekanan ini sangat relevan bagi generasi muda karena sering kali mereka memahami nafkah hanya sebatas kebutuhan lahiriah. Padahal, rumah tangga juga membutuhkan dukungan emosional agar tercipta suasana harmonis. Pandangan ini memperluas kesadaran generasi muda bahwa nafkah sejatinya adalah wujud tanggung jawab menyeluruh terhadap pasangan dan keluarga.

Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah tetap berlaku mutlak meskipun istri berasal dari keluarga yang kaya raya. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, termasuk kepada istri. Bagi generasi muda, hal ini mengandung pesan moral agar tidak mengandalkan kemampuan finansial pasangan, tetapi senantiasa berusaha memenuhi kewajiban nafkah dengan penuh tanggung jawab. Suami diposisikan sebagai qawwam, yaitu pemimpin keluarga yang harus mengayomi dan menanggung kebutuhan keluarganya.

Mazhab Hanbali menekankan fleksibilitas dalam kadar nafkah, yaitu disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi kehidupan istri. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kelayakan (ma'ruf), sehingga nafkah tidak boleh dipaksakan melebihi kemampuan nyata seorang suami. Bagi generasi muda, pandangan ini menjadi solusi praktis agar kewajiban nafkah tidak menjadi beban yang memberatkan, namun tetap dilaksanakan sesuai kadar kemampuan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

Berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa keempat mazhab memiliki titik temu dalam menegaskan kewajiban nafkah, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Mazhab Hanafi menekankan kesiapan finansial, Maliki mengajarkan dimensi spiritual dan emosional, Syafi'i memperingatkan agar tanggung jawab nafkah tidak dialihkan, dan Hanbali mengedepankan prinsip proporsionalitas. Generasi muda masa kini seharusnya mengintegrasikan seluruh pandangan tersebut agar siap membangun rumah tangga tidak hanya secara ekonomi, melainkan juga secara moral, emosional, dan spiritual demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kesimpulan

Adanya ketidakberdayaan orang tua dimasyarakat menjadi penyebab utama anak-anak harus bekerja sehingga anak atau generasi muda harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, masalah klasik yang sering diutarakan yakni kemiskinan selain itu tingkat Pendidikan yang masih tergolong rendah serta kurang adanya kesadaran masyarakat tentang metode pendidikan dalam mengakses informasi terkait pendidikan anak. Pemenuhan nafkah oleh generasi muda tidak semata-mata persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang menyatu dalam kehidupan masyarakat. Generasi muda yang telah cakap hukum tidak hanya memiliki hak untuk bekerja dan mengelola penghasilannya, tetapi juga dapat dibebani kewajiban hukum untuk memberikan nafkah dalam situasi tertentu, terutama ketika menjadi tumpuan ekonomi keluarga akibat kondisi sosial atau ketidakhadiran kepala keluarga yang sah.

Dalam perspektif hukum Islam, generasi muda yang telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan bekerja secara fisik serta mental, dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha yang halal. Pemenuhan nafkah dalam ajaran Islam sebagai bentuk ibadah dan amanah, serta mendorong terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman hukum Islam dapat menjadi motivasi yang kuat bagi generasi muda untuk bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap dirinya maupun orang-orang di sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Samad Asaf, 2020, *Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*, (Jurnal Cakrawarti, Vol.02, No.2)
- Emi Yasir, Marsuni, Zulkarnaini, 2023, Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam, (SYARIAH: Journal of Islamic Law, Vol.5, No.1)
- Ernawati, 2015, *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Forum Ilmiah, Vol. 12 No.1)
- Laila Nurul, dkk, 2023, *Analisis Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia*, (Community Development Journal, Vol.4, No.2)
- M. Quraish Shihab, 1999, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan
- Muhyiddin Abdul Hamid, 2000, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), Cet. 11, hal.13
- Natasya, Husna, Peran konseling individual dalam mengatasi permasalahan remaja perempuan pada generasi sandwich, (EDUCATIO Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol 10, No 1)
- Putri, Mauliana, Aura Maulida, dan Faizatul Husna, 2022, *Urgensi Literasi Keuangan Bagi Generasi Sandwich Di Aceh*, (At-Tasyri": Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol.5, No.1)
- Saipudin, Rofi'atul Hasanah, 2022, Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua, (AL GHARRA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 2)
- Syekh Al-Alamah Muhamad, 2017, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi).
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. Ke-1